

**ANALISIS PENERAPAN PP. NO.46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
UMKM TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK
DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2)
PADA KPP PRATAMA MANADO**

*ANALYSIS OF APPLICATION PP.46 YEAR 2013 ON INCOME TAX MSMEs AT GROWTH RATE
OF TAXPAYERS AND ACCEPTANCE PPH ARTICLE 4 PARAGRAPH (2)
ON TAX SERVICE OFFICE PRATAMA MANADO*

Oleh:

**Fadli Hakim¹
Grace B. Nangoi²**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹fadliihakim@yahoo.com
²gracebn@yahoo.com

Abstrak: Tanggal 1 Juli 2013 pemerintah telah menetapkan PP. No. 46 Tahun 2013, tentang pengenaan pajak UMKM. Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil dan menengah, pemerintah memberikan pelayanan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM dengan tarif pajak 1% yang dikenakan pada siklus penjualan bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak selama tujuh belas bulan sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, juga bertujuan untuk menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP. Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang. Kedepannya Pemerintah dalam hal ini KPP. Pratama Manado harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan secara personal kepada wajib pajak.

Kata kunci: peraturan, pajak penghasilan, penerimaan.

Abstract: On July 1, 2013, government has authenticated the PP. No.46 Year 2013 representing the MSMEs tax. In order to help the middle and small industrial economics activity, the government give the taxation facility to small scale Taxpayer (MSMEs) with the tax final rate 1% which imposed to the shares of circulation bruto up to Rp 4,8 bilions a year. This research aimed to know how big rate tax payer growth during the seventeen months before and after since the implementation of PP. No.46 Year 2013, and then this research to describe the revenue to PPh Article 4 Paragraph (2) in the work region of Tax Service Office Pratama Manado. This research used a descriptive method. The results of this research showed a decreased rate amount 0,23%, that the average revenue of Article 4 Paragraph (2) from PPh MSMEs during the seventeen months since the implementation of PP. No.46 Year 2013 is amounted to 3,89% with criteria very less. In the future the Government in this Tax Service Office (KPP) Pratama Manado should be direct socialization with a personal approach to the taxpayer.

Keywords: rules, income tax, revenue.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. (Sumber: <http://www.pajak.go.id>, 19 Januari 2015).

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam Negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Sehingga perkembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya - upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut diatas.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat ketidaksesuaian. Dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. (Sumber: <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>, 19 Januari 2015).

Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 1% dari penjualannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP. Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Muljono (2009:1) mendefinisikan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, dan mengacu pada peraturan perundang – undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Agoes dan Trisnawati (2009:7) mendefinisikan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, maka Wajib Pajak dapat dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan (SPT).

Pajak

Undang – undang Pajak No. 28 tahun 2007 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Burton dan Ilyas (2013:6), Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau drai barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan Negara.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan berupa bunga dari deposito, bunga dari obligasi, bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, hadiah berupa undian, transaksi saham, transaksi derivatif perdagangan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, usaha sewa atas tanah atau bangunan, penghasilan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak UMKM

Wajib pajak perorangan maupun badan yang memiliki dari usaha yang diterima atau diperolehnya yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam peraturan pemerintah ini adalah 1% (satu persen) dan bersifat final.

Penelitian Terdahulu

1. Corry (2013) dengan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP. Pratama Malang Selatan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dan kontribusi pajak PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM pada periode enam bulan sesudah penerapan. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Kontribusinya selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
2. Kaimudin (2014) dengan penelitian mengenai Efektivitas Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP. Pratama Malang Selatan. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak terhadap pengembangan program-program yang meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari wajib pajak UMKM, dan mengetahui efektivitas penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan UMKM di KPP. Pratama Malang Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif signifikan penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM. Ditinjau dari ketiga pengukuran efektifitas, jumlah NPWP, perbandingan antara SPT dan wajib pajak yang memiliki NPWP, dan realisasi penerimaan pajak PP. No. 46 Tahun 2013 yang dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak UKM yang memiliki omset $\leq 4,8$ miliar mendukung adanya pengaruh penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 dengan semakin bertambahnya penerimaan pajak dari awal penerapan hingga April 2014.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif adalah bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak diukur dalam skala numerik berupa data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan program-program yang dilakukan pihak KPP. Pratama Manado dalam menerapkan PP. No. 46 Tahun 2013.
- b. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Data kuantitatif berupa data statistik jumlah pertumbuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, juga penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) di KPP. Pratama kota Manado yang disajikan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data untuk mendapatkan data yang menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP. Pratama Manado.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan cara:

- a. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Manado, mengenai data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- b. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tentang wajib pajak UMKM dan PPh UMKM sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 yang ada di KPP. Pratama Manado.

2 Tinjauan Kepustakaan

Bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti serta penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama kurun waktu tujuh belas bulan pada KPP. Pratama Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP. Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok dari KPP. Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor Perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak berdiri pada tahun 1959, yang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar, dimana pada waktu itu menggunakan istilah Kantor Inspeksi Keuangan. Untuk daerah Sulawesi Utara meliputi Sulut dan Sulteng yang dalam perkembangan

selanjutnya pada tahun 1969 diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan wilayah kerja meliputi Sulut dan Sulteng.

Berkembangnya potensi perekonomian Sulawesi pada umumnya, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pada khususnya, pada tahun 1979 Kantor Inspeksi Pajak Manado oleh Kantor Pusat dibagi menjadi dua yaitu kantor Inspeksi Pajak Manado dan kantor Inspeksi Pajak Palu. Pada tahun 1989 pemerintahan menetapkan penggantian nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian berubah pula nama Kantor Inspeksi Pajak Manado menjadi Kantor Pelayanan Pajak Manado. Kemudian dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang potensial di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah maka pada tahun 1989 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Manado, Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Palu dan Kantor Pelayanan Pajak Luwuk.


Tanggal 1 Desember 2008 pada saat pemberlakuan modernisasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Manado diubah menjadi KPP. Pratama Manado yang merupakan gabungan dari 3 kantor pajak yakni KPP. Manado, kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Manado. Wilayah kerja KPP. Pratama Manado meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon.

Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Manado Sebelum Penerapan PP46 2013

Tahun	Bulan	Jumlah WP Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar	Persentase Pertumbuhan
2012	Februari	113.366		
	Maret	114.482	1.116	0,98%
	April	115.561	1.079	0,94%
	Mei	116.475	914	0,79%
	Juni	117.335	860	0,74%
	Juli	117.982	647	0,55%
	Agustus	118.547	565	0,48%
	September	120.097	1.550	1,31%
	Oktober	121.074	977	0,81%
	November	121.859	785	0,65%
	Desember	122.505	646	0,53%
	2013	Januari	123.382	877
Februari		124.278	896	0,73%
Maret		125.367	1.089	0,88%
April		126.603	1.236	0,99%
Mei		127.759	1.156	0,91%
Juni		128.528	769	0,60%
Juli		129.150	622	0,48%
Rata-rata			928	0,77%

Sumber: KPP Pratama Manado, 2014

Sebelum penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan September 2012 yakni mencapai jumlah 1.550 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan Agustus 2012 yakni hanya mencapai 565 Wajib Pajak. Hal ini terlihat dan ditunjukkan dalam gambar grafik dibawah ini.




Gambar 1. Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013
Sumber: Data diolah, 2014

Tabel 2. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP. Pratama Manado Setelah Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013

Tahun	Bulan	Jumlah WP Tedaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Tedaftar	Persentase Pertumbuhan
2013	Juli	129.150		
	Agustus	129.681	531	0,41%
	September	130.346	665	0,51%
	Oktober	131.120	774	0,59%
	November	131.762	642	0,49%
	Desember	132.279	517	0,39%
2014	Januari	132.777	498	0,38%
	Februari	133.896	1.119	0,84%
	Maret	135.258	1.362	1,02%
	April	136.201	943	0,70%
	Mei	137.012	811	0,60%
	Juni	137.694	682	0,50%
	Juli	138.131	437	0,32%
	Agustus	138.752	621	0,45%
	September	139.528	776	0,56%
	Oktober	140.374	846	0,61%
	November	141.122	748	0,53%
	Desember	141.469	347	0,25%
Rata-rata			725	0,54%

Sumber: KPP Pratama Manado, 2014

Setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan Wajib Pajak tertinggi terjadi pada bulan Maret 2014 yakni mencapai jumlah 1.362 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan Desember 2014 yakni hanya mencapai 347 Wajib Pajak. Hal ini terlihat dan ditunjukkan pada gambar grafik dibawah ini.



Gambar 2. Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013
Sumber: Data diolah, 2014

Tabel 3. Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dari PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013 (UMKM) di KPP. Pratama Manado

Tahun	Bulan	Penerimaan PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013	Jumlah Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	Penerimaan	Kriteria
2013	Agustus	351.696.702	15.681.482.827	2,24%	Sangat Kurang
	September	542.041.065	14.597.943.271	3,71%	Sangat Kurang
	Oktober	588.662.381	16.160.567.194	3,64%	Sangat Kurang
	November	616.553.551	17.790.436.167	3,47%	Sangat Kurang
	Desember	737.593.081	20.606.474.362	3,58%	Sangat Kurang
2014	Januari	673.395.188	15.679.642.509	4,29%	Sangat Kurang
	Februari	548.677.275	17.497.836.675	3,14%	Sangat Kurang
	Maret	845.553.660	16.266.413.854	5,20%	Sangat Kurang
	April	1.184.389.818	17.330.853.309	6,83%	Sangat Kurang
	Mei	706.664.654	16.316.005.957	4,33%	Sangat Kurang
	Juni	768.460.904	27.011.294.410	2,84%	Sangat Kurang
	Juli	808.452.481	20.051.711.055	4,03%	Sangat Kurang
	Agustus	837.197.833	19.169.399.604	4,37%	Sangat Kurang
	September	912.510.540	24.938.013.829	3,66%	Sangat Kurang
	Oktober	876.107.331	22.243.115.898	3,94%	Sangat Kurang
	November	1.014.936.163	25.322.799.665	4,01%	Sangat Kurang
	Desember	1.036.446.099	37.021.114.795	2,80%	Sangat Kurang
	Rata-rata	767.608.160	20.216.770.905	3,89%	Sangat Kurang

Sumber: KPP Pratama Manado, 2014

Penerimaan PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013 tertinggi terjadi pada bulan April 2014 hingga mencapai Rp. 1.184.389.818, dan terendah terjadi pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 351.696.702. Sedangkan untuk jumlah penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014 hingga mencapai Rp. 37.021.114.795, dan terendah terjadi pada bulan September 2013 sebesar 14.597.943.271.

Pembahasan

Membandingkan secara keseluruhan pertumbuhan Wajib Pajak antara sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 di KPP. Pratama Manado, dimana rata-rata pertumbuhan sebelum penerapan berjumlah 928 Wajib Pajak dengan persentase sebesar 0,77%, sedangkan setelah penerapan berjumlah 725 Wajib Pajak dengan persentase sebesar 0,54%. Maka terjadi penurunan pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 0,23 %.

Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak PPh UMKM setelah penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 belum menyadari kewajibannya dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP. No. 46 Tahun 2013 ini, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tidak tercapai dengan baik.

Penerimaan dari PPh UMKM terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) yang terendah terjadi pada bulan Agustus 2013 sebesar 2,24% dengan kriteria Sangat Kurang. Hal ini dikarenakan PP. No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh UMKM dengan omset tertentu ini baru diterapkan pada bulan Juli 2013. Penerimaan dari PPh UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang tertinggi terjadi pada bulan April 2014 sebesar 6,83% dengan kriteria Sangat Kurang. Sedangkan rata-rata penerimaan dari PPh UMKM terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 17 bulan adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Terjadi penurunan pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 0,23 %, hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak UMKM, tidak tercapai dengan baik. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama kurun waktu tujuh belas bulan sejak diterapkannya PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang.

Saran

Saran dari penelitian ini untuk Direktorat Jenderal Pajak secara khusus kepada Pimpinan KPP. Pratama Manado, sebaiknya lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya PPh UMKM. Sosialisasi penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 yang masih tergolong baru, sebaiknya terus dilakukan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat dengan baik secara khusus para pelaku bisnis UMKM. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya Direktorat Jendral Pajak melakukan pendekatan personal agar sosialisasi tersebut lebih menjangkau kepada Wajib Pajak secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan Trisnawati, E. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Cory, Astry. 2013. Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id>, 19 Januari 2015.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)*, Jakarta. <http://www.pajak.go.id>, 19 Januari 2015.
- Ibrahim, Syarif. 2013. *Pengenaan PPh Final untuk wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>, 19 Januari 2015.
- Ilyas., dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.

- Kaimudin, Sabriani. 2014. Efektivitas penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan UMKM di KPP pratama Malang selatan. *Skripsi*. Universtas Brawijaya. Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id>, 19 Januari 2015.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta.
- Pemerintah. RI. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu, Jakarta.
- Pemerintah. RI. 2013. Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.